

## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

\* **Nur Hansah<sup>1)</sup>, Imam Fachruddin<sup>2)</sup>**

1) Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

2) Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri, Indonesia

\*Email Korespondensi: [nurhansah@unik-kediri.ac.id](mailto:nurhansah@unik-kediri.ac.id)

---

Submitted: 23-12-2023 | Accepted: 30-01-2024 | Published: 05-02-2024

---

**Kata Kunci:**  
Implementasi  
Kebijakan  
Keterbukaan  
Informasi; KPU

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Madiun. Kedua untuk mendeskripsikan kendala dan pendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Madiun. Riset ini menggunakan jenis eksplorasi kualitatif dengan teknik investigasi. Masalah ini belum sepenuhnya diselesaikan di Komisi Pemilihan Umum Politik Kota Madiun. Untuk menentukan saksi kunci digunakan strategi penelitian purposif, sedangkan untuk menentukan jumlah sumber informasi digunakan prosedur pemeriksaan *Snowball*. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk menguraikan informasi yang didapat dari lapangan, digunakan model intuitif yang dibuat oleh Miles dan Hubermans. Hasil penelitiannya adalah komunikasi berjalan dengan cukup baik antara KPU RI dan KPU Kota Madiun dalam koordinasi sejak awal pengajuan domain, perubahan isi konten dan pembuatan websitenya.. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya informasi sangat baik dalam menunjang realisasi keterbukaan informasi public di lingkungan KPU Kota Madiun. Disposisi atau Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik karena di berikan kepada pejabat terkait yang memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan menjadi pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi. Struktur Birokrasi dari Perencanaan, pengajuan, dan pembuatan website juga sudah sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Keywords:**  
Implementation;  
Information  
Disclosure;  
KPU.

**Abstract**

*The aim of this research is first to describe and analyze the implementation of Public Information Openness in the Madiun City KPU. Second, to describe the obstacles and supporters of implementing Public Information Openness at the Madiun KPU. This research uses a qualitative research type using descriptive analysis methods. The location of this research was determined at the Madiun City General Election Commission. To determine key informants, a purposive*

*sampling technique was used, while to determine the number of data sources a snowball sampling technique was used. This research uses interview techniques, observation and documentation methods to obtain data. To analyze the data obtained from the field, an interactive model developed by Miles and Hubermans was used. The results of the research were that communication went quite well between the Indonesian KPU and the Madiun City KPU in coordination from the beginning of the domain application, changes to the content and creation of the website. Human resources, budget resources and information resources were very good in supporting the realization of public information openness in Madiun City KPU environment. The disposition or transfer of authority has gone well because it was given to relevant officials who have an educational background and the ability to become information and documentation implementing officials. The bureaucratic structure of planning, submission and website creation is also in accordance with the regulations of Law no. 14 of 2018 concerning Openness of Public Information Supporting.*

## **PENDAHULUAN**

Keterbukaan informasi publik adalah aspek utama dalam proses birokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (Patmasari & Suharno, 2019). Tujuan dari keterbukaan data publik adalah menjadi sudut pandang yang signifikan dalam memenuhi hak individu atas data publik dalam kerangka regulasi. Di Indonesia sendiri, keterbukaan terhadap akses data sebagai salah satu kebebasan bersama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Pasal 28F dan peraturan lainnya (misalnya, Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama, Peraturan Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) pada Pasal 9 Ayat (1)) (Taufik, 2016). Pengakuan terhadap penerimaan data sebagai kebebasan bersama juga tertuang dalam Pasal 19 Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Pasal 19 *UN General Statement of Common freedoms* (Deklarasi Universal HAM PBB) tahun 1946. Oleh karena itu, dengan hadirnya beberapa peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa hak atas keterbukaan informasi adalah sebuah perspektif penting dalam menciptakan dan mengembangkan sistem berbasis demokrasi.

Untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan publik, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan oleh DPR RI pada tanggal 3 April 2008. Peraturan KIP tersebut mulai berlaku

pada tanggal 1 Mei 2010 dan diundangkan dengan landasan pemikiran dan menegaskan bahwa data merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu untuk pengembangan diri dan iklim sosial serta merupakan bagian penting dari fleksibilitas publik sesuai Pasal 28F UUD 1945 (Syeh et al., 2022). Oleh karena itu, jika melihat asas dan tujuan secara umum, UU KIP memungkinkan masyarakat menggunakan haknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah.

Keterbukaan informasi publik juga merupakan komponen penting dalam pengakuan administrasi yang baik di organisasi pemerintah. Menurut Robert Charlick, administrasi yang hebat dicirikan sebagai administrasi yang efektif dalam berbagai urusan publik melalui pembentukan pedoman substansial atau strategi potensial untuk memajukan kualitas nilai-nilai budaya. (Syeh et al., 2022). Standar penerimaan data publik yang dapat memahami administrasi yang hebat adalah standar investasi, keterusterangan, dan tanggung jawab. Transparansi informasi sangat penting karena pemerintahan yang tertutup rentan terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan. Hanya sekelompok kecil elit di pemerintahan yang mempunyai kendali atas informasi publik yang seharusnya tersedia bagi masyarakat umum, dan mereka mempromosikan terjadinya penyalahgunaan wewenang. (Prabowo et al., 2014).

Pada prakteknya, sebuah instansi pemerintah yang menjalankan sistem birokrasi di dalamnya harus membuat keterbukaan informasi publik terhadap apapun yang mereka kerjakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada publik (Windyaningrum, 2018). Salah satu instansi pemerintah tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pelatihan politik terkait erat dengan Pengambilan Keputusan Politik Secara Keseluruhan. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) merupakan lembaga negara yang menghimpun pemilihan-pemilihan umum di Indonesia. Peraturan Nomor 22 Tahun 2007 mengatur tentang Koordinator pemilihan Politik Keseluruhan yang diselesaikan oleh KPU yang bersifat publik, bersifat jangka panjang dan bebas. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada masa Orde Baru, berkembang menjadi KPU sendiri.

Pemilu (Pemilihan Umum) tersebut bersifat untuk memahami kekuasaan perseorangan sehingga tercipta pemimpin yang optimis, bermutu, dan mampu memikul tanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Nahuddin, 2017). Dalam Negara demokrasi, Pemilu

merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat (Binowo, 2022). Pemilu penting dalam menentukan agen individu yang akan menduduki posisi pemerintahan untuk waktu yang lama. Setiap penduduk mempunyai hak istimewa atas sistem aturan mayoritas. Sesuai Peraturan Nomor Menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu. Organisasi KPU mempunyai wilayah fungsi yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KPU bersifat otonom sebagaimana diharapkan dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Nomor 7 Tahun 2017. Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya, KPU bebas dari pengaruh partai dalam penyelenggaraan pemilu. Untuk membantu menjamin pelaksanaan tugas dan wewenang KPU berjalan sesuai harapan, maka dibentuklah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. (Herawati et al., 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”.

KPU Kota Madiun memiliki kewajiban menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Perwujudan akuntabilitas dari KPU Kota Madiun adalah dengan membuka aspek keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan Pemilu. Pada tahun 2018, KPU Kota Madiun membangun Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bingkai Layanan Informasi Kepemiluan (BILIK) yang berada di Jalan Mobilisasi Pelajar No.2 Kota Madiun dan diresmikan langsung oleh Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto.

Sedangkan untuk membuka informasi yang luas dan cepat, KPU Kota Madiun juga memiliki website informasi terkait dengan tugas dan fungsinya yang di update secara real time di laman <https://kota-madiun.kpu.go.id> sebagai akun media sosial resmi KPU Kota Madiun sebagaimana tercantum pada Keputusan Ketua KPU Kota Madiun Nomor : 22/PP.07/3577/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kota Madiun. Pembuatan RPP Bilik KPU Kota Madiun dan peluncuran akun

media sosial tersebut adalah sebagai salah satu bentuk upaya keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dengan kondisi permasalahan pemilihan umum yang masih ada.

Permasalahan implementasi keterbukaan informasi publik KPU Kota Madiun pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak update data informasi secara merata yang ada di seluruh platform online baik website KPU dan media sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube).
2. Kunjungan Rumah Pintar dan Desk Layanan yang sepi peminat karena kurangnya sosialisasi layanan ini.

Berdasarkan apa yang sudah di deskripsikan di atas, maka dengan ini peneliti tertarik membahas tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah pemanfaatan strategi penyelidikan yang mencerahkan (Moleong Lexy, 2000). KPU Kota Madiun dipilih sebagai lokasi kajian. Untuk menentukan informan kunci digunakan metode *purposive sampling*, sedangkan untuk menentukan jumlah sumber informasi digunakan metode *Snowball*. (Sugiyono, 2008). Riset ini menggunakan teknik wawancara, teknik persepsi, dokumentasi untuk mendapatkan informasi. Untuk menguraikan informasi yang didapat dari lapangan, digunakan model interaktif yang dibuat oleh Miles dan Hubermans (Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, n.d.).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis penulis di lapangan menemukan bahwa implementasi Program Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Madiun apabila dikaji dengan 4 Indikator (Leo, 2022) adalah sebagai berikut.

### **1. Komunikasi Kebijakan**

Komunikasi kebijakan menurut (EDWARD III, 1980) adalah metode yang melibatkan penyampaian data pendekatan dari pembuat kebijakan ke pelaksana

kebijakan. Kebijakan korespondensi mempunyai beberapa aspek, yaitu komponen perubahan (transmisi), kejernihan dan konsistensi. Aspek perubahan (transmisi) menyiratkan bahwa pendekatan-pendekatan diteruskan kepada para pelaksana kebijakan serta kepada pertemuan-pertemuan sasaran kebijakan dan pertemuan-pertemuan yang berbeda secara langsung atau terkait dengan implikasinya. Unsur kejelasannya adalah kebijakan yang dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran kebijakan dan berbagai kelompok yang terkait dengan pengaturan dapat diperoleh dengan jelas sehingga mereka memahami apa yang tersirat, maksud dan tujuan serta substansi pendekatan.

Impelementasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam bidang Komunikasi berjalan dengan baik di mulai tahun 2018. Namun berdasarkan waktu pelaksanaan, instruksi pemerintah dimulai tahun 2015 melalui surat edaran Nomor 1693/SJ/XIII/2015 tentang pengaktifan aplikasi E-PPID. sedangkan pelaksanaan keterbukaan informasi public di KPU Kota Madiun baru ada tahun 2018. Maka dalam hal ini terdapat keterlambatan pelaksanaan yang berjarak 3 tahun dari instruksi KPU RI.

## 2. Sumber Daya

Aset atau sumberdaya berperan penting dalam pelaksanaan pendekatan. Rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan tidak akan berhasil jika pendekatan tersebut tidak memiliki sumber daya pendukung. Sumberdaya yang dimaksud adalah aset manusia, moneter, dan perangkat keras yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan pendekatan. Gambaran sumberdaya yang dapat diakses di KPU Kota Madiun adalah sebagai berikut.

### **A. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah kunci yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan bergantung pada sumber daya manusia yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan, selain itu sumber daya manusia harus cukup jumlahnya, mempunyai kecakapan dan keahlian untuk melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan atasan. Agar pelaksanaan kebijakan efektif, maka perlu adanya ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaan yang diberikan. Jika jumlah staf tidak cukup berarti

peraturan tidak ditegakkan, pelayanan tidak disediakan dan peraturan yang digunakan tidak dapat dikembangkan. Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Madiun sesuai dengan surat edaran Nomor 1693/SJ/XIII/2015 tentang pengaktifan aplikasi E-PPID dan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 10/HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 06/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Madiun berjumlah 18 Anggota dengan rincian jabatan sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Madiun**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	S. Wisnu Wardhana, SH	Pembina PPID;	-
2	Titus Saptadi, S.Sos	Atasan PPID	-
3	Dwi Arifianto, S.H.	PPID	-
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rokhani Hidayat, ST</li> <li>2. Pita Anjarsari.,M.Pd.</li> <li>3. Izza Kustiarti, S.Sos</li> <li>4. Herdi Wijanarko, S.Pdi</li> </ol>	Tim Pertimbangan	-
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retno Sari W, S.H.</li> <li>2. Heru Cahyono.,A.Md.</li> <li>3. Kristine Catur TS</li> <li>4. Suparmin</li> <li>5. Prita Liana, A.Md</li> <li>6. Dodik Musathid AR</li> <li>7. Bobby Kurniawan</li> </ol>	Help Desk	-
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juni Nurul I, S.Sos</li> <li>2. Nurdwiyani DP, SE.</li> <li>3. Nur Hansah, S.Sos</li> <li>4. Sumarsono, S.Sos</li> </ol>	Tim Penghubung	-

Sumber. Hasil Penelitian

### **B. Sumberdaya Anggaran**

Selain sumber daya manusia yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk keberlangsungan kebijakan. Dana atau anggaran yang terbatas akan

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan para pelaku kebijakan tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sehingga pelaksanaan program menjadi terganggu. Pada akhirnya akan mempengaruhi sikap dan perilaku pelaku kebijakan. Keseluruhan Pendanaan Alokasi implemementasi keterbukaan informasi Publik di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun berasal dari pemerintah pusat atau detailnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2018 anggaran yang diberikan untuk akses terbaik dalam keterbukaan Informasi Publik berjumlah Rp 258.321.422 di Lingkup KPU Kota Madiun.

### **C. Sumber Daya Informasi**

KPU Kota Madiun pada tahap Sumberdaya Informasi mengalami keterlambatan perintah dari pusat melalui surat edaran KPU RI Nomor 1693/SJ/XIII/2015 tentang pengaktifan aplikasi E-PPID, KPU Kota Madiun baru menjalankan E-PPID di tahun 2018.

### 3. Disposisi (*disposition or attitude*)

Kecenderungan dari masing-masing KPU Kota Madiun dalam menjalankan Disposisi menurut Edward III adalah sebagai berikut.

#### a. Efek Disposisi dan Pengaturan Birokrasi

Efek Disposisi dan pengaturan dalam pemilihan susunan pejabat pelaksana sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan dengan surat edaran Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 10/HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 06/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Madiun.

#### b. Insentif

Berdasarkan pendapat di atas, tidak ada insentif atau Honor secara khusus kepada pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi tentang kepengurusan pembuatan website Resmi & Media Sosial KPU Kota Madiun untuk perwujudan Keterbukaan Informasi Publik. Pejabat hanya diberikan fasilitas yang mumpuni untuk menunjang pekerjaan pembuatan website dan Media Sosial tersebut.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi telah sedemikian rupa telah tertata baik dari segi struktur organisasi, pembagian wewenang di KPU Kota Madiun dalam keterbukaan informasi publiknya. Hal ini dikarenakan setiap perintah KPU RI yang ada dalam standar operasional prosedur coba dilaksanakan seluruhnya. Standar Operasional Prosedur Struktur Birokrasi telah sedemikian rupa telah tertata baik dari segi struktur organisasi, pembagian wewenang, dan hubungan antar unit. Hal ini sebagaimana Regulasi Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 10/HK.01.3-Kpt/3577/KPU-Kot/III/2020 Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor : 06/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2016 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Madiun. pejabat pelaksana tersebut memiliki jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan juga komunikasi yang baik dengan satu dan lainnya.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik ini telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor pengukur keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik sebagai berikut: Implementasi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun relatif berjalan dengan baik namun masih dijumpai kendala mengingat kebijakan yang dibuat oleh KPU Kota Madiun masih bersifat turunan dari kebijakan KPU RI. Beberapa hal tersebut berdasarkan :

a. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi berjalan dengan cukup baik antara KPU RI dan KPU Kota Madiun dalam Koordinasi sejak awal pengajuan domain, perubahan isi konten dan pembuatan websitenya. Namun perubahan tersebut membuat tertundanya pelaksanaan pembuatan website baru terealisasi tahun 2018.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya informasi sangat baik dalam menunjang realisasi keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kota Madiun.

c. Disposisi

Disposisi atau Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik karena diberikan kepada pejabat terkait yang memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan menjadi pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi dengan adanya E-PPID di lingkungan KPU Kota Madiun.

d. Struktur Birokrasi

Perencanaan, pengajuan, dan pembuatan website sudah sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## REFERENSI

- Binowo, E. K. (2022). STUDI KOMPARASI PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2).
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Herawati, R., HANANTO, U. D. W. I., & Sukma, N. M. (2018). *Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*.
- Leo, A. (2022). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, J. S. (n.d.). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (Vol. 30, Issue 25). <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Moleong Lexy, J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(2).
- Patmasari, C. D., & Suharno. (2019). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum*, 8(3), 275–284.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187–195.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Taufik, A. (2016). *IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Vol. 01). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui

Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa.  
*Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.